



# PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 4 TAHUN 2011

### TENTANG

### PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Boyolali berkewajiban melaksanakan tertib administrasi kependudukan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Kabupaten Boyolali yang berada di dalam dan di luar wilayah Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Boyolali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 12 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Tahun 1988 Nomor 4 Seri D Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 107);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**  
**dan**  
**BUPATI BOYOLALI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Boyolali.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Satuan Kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta serta melakukan verifikasi, validasi, dan perekaman data penduduk.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh dan dari Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia melalui Pemilihan Kepala Desa.
12. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa/kelurahan.
13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan.
19. Database Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
20. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
22. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

23. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
24. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
25. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas yang diberikan kepada WNI yang tinggal sementara di daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
28. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagai Penduduk tinggal terbatas.
29. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
30. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
31. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
32. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
33. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan bencana alam, bencana sosial, dan orang terlantar.
34. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
35. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
36. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas.

37. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk.
38. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.
39. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
40. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Dinas atas permintaan pemohon.
41. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak kepada anaknya karena lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
42. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
43. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami istri.
44. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
45. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
46. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir.
47. Hari adalah hari kerja.
48. Penyidikan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang administrasi kependudukan serta menemukan tersangkanya.
49. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
50. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK**

### **Pasal 2**

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas.

### **Pasal 3**

Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB III PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN**

### **Bagian Pertama Penyelenggaraan**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
  - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - b. pembentukan Dinas yang bertugas melaksanakan Administrasi Kependudukan;
  - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
  - f. penugasan kepada desa/kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;

- g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Daerah.
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non kementerian.

#### Pasal 6

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, Bupati mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, Bupati mengadakan:

- a. koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non kementerian;
- b. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, Bupati memberikan penugasan kepada desa/kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, Bupati melakukan:

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi;

- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 11

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, Bupati melakukan koordinasi pengawasan antar Instansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

### **Bagian Kedua**

#### **Pelaksana**

#### Pasal 12

Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Dinas.

#### Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Dinas berkewajiban:
  - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
  - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting; dan
  - f. melakukan verifikasi dan validasi data atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk, bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan talak dan cerai bagi penduduk yang beragama Islam dilaksanakan oleh Pengadilan Agama.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, diatur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Kewenangan Dinas dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan

meliputi:

- a. memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
  - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
  - c. memberikan keterangan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di Pengadilan;
  - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah dan rujuk serta Pengadilan Agama untuk Pencatatan Talak dan Cerai bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pendataan peristiwa perkawinan, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan serta data hasil pencatatan talak dan cerai bagi penduduk yang beragama Islam dari Pengadilan Agama.
- (4) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *ayat (2), dan ayat (3)* Dinas mempunyai tugas:
- a. menyediakan dan menyerahkan blangko dokumen kependudukan dan formulir untuk pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
  - b. meminta laporan pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPTD yang berkaitan dengan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - c. melakukan pembinaan, pembimbingan dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPTD;
  - d. melakukan pembinaan, pembimbingan dan supervisi terhadap penugasan kepada kecamatan, desa/kelurahan, RT dan RW.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Dinas berkewajiban:

- a. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPTD;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
- c. meminta dan menerima data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan

- d. melakukan koordinasi penyajian data dengan instansi terkait.

#### Pasal 16

- (1) Dinas sesuai tugas dan tanggung jawabnya wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut:
- a. KK baru karena Pindah Datang, paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - b. KK baru karena perubahan data, paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - c. KK penggantian karena hilang/rusak paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - d. KTP untuk pertama kali paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - e. KTP karena hilang/rusak paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - f. KTP perpanjangan karena masa berlakunya habis dan/atau perubahan data paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - g. Surat keterangan pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - h. Surat keterangan pindah datang, paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - i. Surat keterangan pindah ke luar negeri, paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - j. Surat keterangan datang dari luar negeri, paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - k. Surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki ijin tinggal terbatas, paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - l. Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia, paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - m. Surat keterangan tinggal sementara, paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - n. Surat keterangan kelahiran, paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - o. Surat keterangan lahir mati, paling lambat 3 (tiga) hari;
  - p. Surat keterangan pembatalan perkawinan, paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - q. Surat keterangan kematian, paling lambat 3 (tiga) hari;
  - r. Surat keterangan pembatalan perceraian, paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - s. Surat keterangan pencatatan sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari.
- (2) Perhitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan benar.
- (3) Pejabat pencatatan sipil wajib mencatat pada register akta pencatatan sipil dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (4) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pejabat Pencatatan Sipil, UPTD dan Petugas Registrasi**

**Paragraf 1**  
**Pejabat Pencatatan Sipil**

Pasal 17

- (1) Bupati dapat mengangkat Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat Catatan pinggir pada Akta-akta Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**  
**UPTD**

Pasal 18

- (1) Bupati membentuk UPTD guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kepala Dinas.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi wilayah kerja satu Kecamatan dan atau gabungan beberapa Kecamatan.
- (4) Jumlah wilayah kerja dan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) UPTD mempunyai tugas melakukan pelayanan pencatatan sipil.
- (2) Pelaksanaan tugas pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.

**Paragraf 3**  
**Petugas Registrasi**

Pasal 20

- (1) Petugas Registrasi membantu desa/kelurahan dan Dinas dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK**

### **Bagian Pertama Nomor Induk Kependudukan**

#### Pasal 21

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

#### Pasal 22

- (1) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit, terdiri atas:
  - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali dan Kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
  - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran khusus untuk perempuan ditambah angka 40 (empat puluh); dan
  - c. 4 (empat) digit ketiga, nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
- (2) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada posisi mendatar.

#### Pasal 23

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diterbitkan oleh Dinas.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP oleh Dinas tempat domisili yang bersangkutan.

- (4) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada dinas tempat domisili orang tuanya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk, KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh instansi vertikal, Badan Hukum Publik dan/atau Badan Hukum Privat di Daerah, wajib dicantumkan NIK.
- (2) NIK di cantumkan pada kolom khusus yang disediakan pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

#### Pasal 25

Dokumen identitas lainnya yang mencantumkan NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), harus memenuhi persyaratan yang meliputi dokumen resmi dan bukti diri pemegangnya.

#### Pasal 26

Penetapan dokumen identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya.

### **Bagian Kedua**

#### **Pendaftaran Peristiwa Kependudukan, Perubahan Alamat**

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pendaftaran Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah**

#### **Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Paragraf 1**

#### **Pindah Datang Penduduk WNI Dalam dan Luar Daerah**

#### Pasal 28

- (1) Penduduk WNI yang pindah dalam atau keluar Daerah wajib melapor kepada Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan melapor kepada Dinas di tempat tujuan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.

#### **Paragraf 2**

#### **Pindah Datang Orang Asing Dalam Daerah**

#### Pasal 29

- (1) Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam dan luar Daerah wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang pindah datang ke daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

#### **Paragraf 3**

#### **Pindah datang Penduduk WNI keluar Negeri atau Pindah Datang WNI ke Daerah**

#### Pasal 30

- (1) Penduduk WNI di daerah yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya pada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pendaftaran dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri.

#### Pasal 31

- (1) WNI yang datang karena pindah dari Luar Negeri ke daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pendaftaran dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

#### **Paragraf 4**

#### **Orang Asing dari Luar Negeri Pindah Datang ke Daerah**

##### **Pasal 32**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri dan Orang Asing yang memiliki Izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melakukan pendaftaran dan menerbitkan SKTT.
- (3) Masa berlaku SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

#### **Paragraf 5**

#### **Perubahan Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap**

##### **Pasal 33**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah statusnya menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan pada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melakukan pendaftaran dan menerbitkan KK dan KTP.

#### **Paragraf 6**

#### **Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Pemegang Izin Tinggal Tetap pindah ke Luar Negeri**

##### **Pasal 34**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan yang dimaksud pada ayat (1) Dinas melakukan Pendaftaran.

### **Paragraf 7**

#### **Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri**

##### **Pasal 35**

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 8**

#### **Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan**

##### **Pasal 36**

- (1) Dinas wajib melakukan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan meliputi:
  - a. penduduk korban bencana alam;
  - b. penduduk korban bencana sosial;
  - c. orang terlantar; dan
  - d. komunitas terpencil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS**

#### **Bagian Pertama**

##### **Persyaratan dan Tatacara Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus**

##### **Pasal 37**

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari petugas Rahasia Khusus.

#### Pasal 38

- (1) Kepala/Pimpinan Petugas Rahasia Khusus yang tempat domisilinya di daerah mengajukan surat permintaan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 kepada Dinas.
- (2) Dalam surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan informasi identitas Petugas Rahasia Khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan.

#### Pasal 39

- (1) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Dinas menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari sejak surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diterima oleh Dinas.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.

### **Bagian Kedua**

#### **Penyimpanan Data Petugas Rahasia Khusus dan Pengembalian serta Pencabutan Kartu Tanda Penduduk Khusus**

#### Pasal 40

- (1) Data Petugas Rahasia Khusus direkam dan disimpan dalam Registrasi Khusus di daerah.
- (2) Data Petugas rahasia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 41

- (1) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (3), Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala/Pimpinan Petugas Rahasia Khusus yang tempat domisilinya di daerah.
- (2) Kepala/Pimpinan Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala Dinas.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) wajib dimusnahkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus dilakukan tanpa dipungut biaya.

#### Pasal 42

- (1) Dinas berwenang mencabut Kartu Tanda Penduduk Khusus yang diterbitkan oleh Dinas apabila Kartu Tanda Penduduk Khusus tidak dikembalikan sejak saat berakhirnya masa tugas Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (2) Dalam hal Kartu Tanda Penduduk Khusus berakhir masa berlakunya sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan kepada Dinas, Dinas berwenang mencabut.
- (3) Dalam hal masa tugas diperpanjang, Dinas berkewajiban memperpanjang, dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus yang telah dicabut.

### **BAB VI**

#### **DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Data kependudukan**

#### Pasal 43

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan/atau cacat mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK Ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;

- q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan akta kelahiran;
  - u. nomor akta kelahiran;
  - v. kepemilikan akta perkawinan/Buku Nikah;
  - w. nomor akta perkawinan/Buku Nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian;
  - z. nomor akta perceraian;
  - aa. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan kualitatif.
- (4) Pemanfaatan data perseorangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Bupati.
- (5) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Agama/Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisikan dalam KTP, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan.

**Bagian Kedua**  
**Dokumen Kependudukan**

**Paragraf 1**  
**Dokumen Kependudukan**

Pasal 44

- (1) Dokumen kependudukan meliputi:
- a. Biodata Penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP;
  - d. surat keterangan kependudukan; dan
  - e. Akta pencatatan sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;

- b. Surat Keterangan Pindah Datang;
  - c. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri;
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - f. Surat Keterangan Kelahiran;
  - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
  - h. Surat Keterangan Kematian;
  - i. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
  - m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil Lainnya;
  - n. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kabupaten/Kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing di Daerah, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pengangkatan Anak, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Identitas, Surat Keterangan Pencatatan Sipil Lainnya dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam Daerah, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam Daerah dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Desa/kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Desa/kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI, Surat Keterangan Kematian untuk WNI dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kades/Lurah atas nama Kepala Dinas.

## **Paragraf 2**

### **Biodata Penduduk**

#### **Pasal 45**

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

#### Pasal 46

- (1) Penduduk WNI wajib melapor kepada Dinas melalui Kades/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
- (4) Tatacara pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 47

Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya, wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan.

#### Pasal 48

Pemutakhiran Biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dilakukan oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk.

#### Pasal 49

Perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan Penduduk yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan.

### **Paragraf 3**

#### **Kartu Keluarga**

#### Pasal 50

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.

- (4) KK diterbitkan oleh Dinas kepada Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (6) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam Database Kependudukan.

#### Pasal 51

- (1) Setiap penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (4) hanya dapat didaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas melakukan pendaftaran dan menerbitkan KK.

#### Paragraf 4

#### Kartu Tanda Penduduk

#### Pasal 52

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara Nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan KTP kepada Dinas apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas Wajib membawa SKTT pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

#### Pasal 53

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor

induk pegawai pejabat yang menandatangani.

- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan.
- (3) KTP WNI berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun kecuali terjadi perubahan data.
- (4) Dalam hal Dinas menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.
- (5) Penerbitan KTP bagi WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh Dinas.
- (6) Masa berlaku KTP untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan berlakunya Izin Tinggal Tetap.
- (7) KTP untuk penduduk WNI yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun berlaku seumur hidup.

#### Pasal 54

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

#### Paragraf 5

#### Surat Keterangan Kependudukan

#### Pasal 55

Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang.

#### Pasal 56

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

#### Paragraf 6

#### Akta Pencatatan Sipil

Pasal 57

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
  - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 58

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data peristiwa penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diintegrasikan ke dalam data base kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
  - a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status Kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
  - d. nama dan identitas pelapor;
  - e. tempat dan tanggal peristiwa;
  - f. nama dan identitas saksi;
  - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta; dan
  - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 59

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan Akta:
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian; dan
  - e. pengakuan anak;
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
  - a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan Status Kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;

- f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil.

## **BAB VII**

### **PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUKAN**

#### Pasal 60

- (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
  - e. NIK ibu kandung;
  - f. NIK ayah; dan
  - g. beberapa isi catatan peristiwa penting.
- (2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 61

- (1) Pengguna data pribadi penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas pada penyelenggara dan Dinas yang memiliki hak akses.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara untuk memperoleh dan menggunakan data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

## **BAB VIII**

### **PENCATATAN SIPIL**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pencatatan Kelahiran**

#### Pasal 62

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 1 (satu) tahun sejak kelahiran dilakukan setelah mendapatkan

persetujuan Kepala Dinas.

- (3) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (5) Kutipan Akta Kelahiran bagi penduduk WNI yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

#### Pasal 63

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) bertanggung jawab memberitahukan hal tersebut kepada dinas daerah asal.
- (2) Pencatatan Kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Daerah ditemukannya anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

#### Pasal 64

Anak penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Terbatas atau Tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan untuk pemutakhiran Biodata.

### **Bagian Kedua**

#### **Pencatatan Lahir Mati**

#### Pasal 65

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati wajib dilaporkan kepada dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam data base kependudukan dan diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pencatatan Perkawinan**

#### **Paragraf 1**

#### **Pencatatan Perkawinan di Daerah**

#### Pasal 66

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pernikahan, termasuk perkawinan beda warga Negara yang dilakukan di Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pencatatan Nikah dan Rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.
- (5) Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan atas peristiwa nikah dan rujuk, talak dan cerai, bagi penduduk yang beragama Islam paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan dilaksanakan.

#### Pasal 67

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- b. Perkawinan Orang Asing yang dilakukan di Daerah atas permintaan yang bersangkutan.

#### Pasal 68

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah ada penetapan Pengadilan.

### **Paragraf 2**

#### **Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri**

#### Pasal 69

- (1) Bagi Penduduk daerah yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib dicatatkan pada Instansi berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila di Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang

bersangkutan kembali ke Indonesia, direkam dalam database kependudukan.

#### **Bagian Keempat** **Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

##### Pasal 70

- (1) Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan dan dalam data base kependudukan.

#### **Bagian Kelima** **Pencatatan Perceraian**

##### Pasal 71

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Bagi yang beragama selain Islam, perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat di Dinas dalam register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

##### Pasal 72

- (1) Pencatatan Perceraian bagi penduduk yang berada di Luar Negeri wajib dicatatkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (2) Apabila di Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

##### Pasal 73

- (1) Berdasarkan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan Pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut kutipan Akta Perkawinan

dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

- (2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Dinas yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Dinas yang mencatat peristiwa perkawinan.

### **Bagian Keenam**

#### **Pencatatan Pembatalan Perceraian**

##### **Pasal 74**

- (1) Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Pembatalan Perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencabut kutipan akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pencatatan Pengangkatan Anak**

##### **Pasal 75**

- (1) Pencatatan Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Pencatatan Pengakuan Anak**

##### **Pasal 76**

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan kepada Dinas dan dicatat pada Register Akta Pengakuan anak kemudian diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan Pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil

mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

### **Bagian Kesembilan** **Pencatatan Pengesahan Anak**

#### Pasal 77

- (1) Setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pegesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatat sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

### **Bagian Kesepuluh** **Pencatatan Kematian**

#### Pasal 78

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terdapat ketidak jelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (6) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Dinas yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan pada Dinas daerah asal.

#### Pasal 79

- (1) Kematian penduduk WNI di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya untuk dicatat oleh Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam database

kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan kematian luar negeri.

### **Bagian Kesebelas**

#### **Pencatatan Perubahan Nama**

##### **Pasal 80**

- (1) Dinas mencatat perubahan nama penduduk yang telah mendapatkan penetapan pengadilan di Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk Catatan Pinggir.

### **Bagian Kedua Belas**

#### **Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**

##### **Pasal 81**

- (1) Dinas mencatat peristiwa penting lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan ~~Akta~~-Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk Catatan Pinggir.

### **Bagian Ketiga Belas**

#### **Pembatalan Akta**

##### **Pasal 82**

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
  - b. menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
  - c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.
- (3) Dinas wajib mencatat Pembatalan Akta yang telah mendapatkan putusan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan dan pembatalannya direkam dalam database Kependudukan.

**Bagian Keempat Belas**  
**Pembetulan Akta**

Pasal 83

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek Akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

**Bagian Kelima Belas**  
**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan**

**Paragraf 1**

**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Orang Asing Menjadi WNI**

Pasal 84

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

**Paragraf 2**

**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi Orang Asing**

Pasal 85

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.

- (3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk diteruskan kepada Dinas yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

#### Pasal 86

Dinas mencabut dokumen KTP dan KK penduduk yang mengubah status kewarganegaraan WNI menjadi Orang Asing.

### **Bagian Keenam Belas**

#### **Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Diri**

#### Pasal 87

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.

### **BAB IX**

#### **SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

#### Pasal 88

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

#### Pasal 89

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelolaan database;

- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database;
- j. data cadangan (*back-up data/disaster recovery centre*).

#### Pasal 90

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf (a) merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang berhubungan atau satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas.

#### Pasal 91

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dapat dilakukan secara tersambung (*on line*), semi elektronik (*off line*) atau manual.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara semi elektronik (*off line*) atau manual hanya dapat dilakukan oleh Dinas.

#### Pasal 92

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d, adalah petugas yang diberi hak akses oleh Menteri.

#### Pasal 93

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf g, huruf h dan huruf i dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan (*back-up data/disaster recovery centre*).

#### Pasal 94

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 95

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.

Pasal 96

Pengisian elemen data pada blanko KK, KTP, KIA, SKTS, SKTT, Register Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pasal 97

- (1) Pelaporan Administrasi Kependudukan disampaikan secara berjenjang dari desa/kelurahan ke Kecamatan yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa serta dari Kecamatan ke Pemerintah Daerah diketahui Camat setempat.
- (2) Pelaksanaan pelaporan Administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh petugas register yang

**BAB X  
PELAPORAN**

Pasal 98

- (1) Pelaporan Administrasi Kependudukan disampaikan secara berjenjang dari Desa/kelurahan ke Kecamatan yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa serta dari Kecamatan ke Pemerintah Daerah diketahui Camat setempat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Menteri.
- (3) Pelaksanaan pelaporan Administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh petugas register yang ada di Desa/kelurahan dan Kecamatan.
- (4) Petugas register yang ada di Desa/kelurahan status kepegawaiannya melekat pada Dinas.

**BAB XII  
KEPENDUDUKAN DALAM KEADAAN FORCE MAJEURE**

Pasal 99

- (1) Dalam hal terjadi keadaan *force majeure*, maka Dinas wajib melakukan pendataan penduduk.

- (2) Dinas mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### Pasal 100

- (1) Setiap penduduk yang mengajukan penerbitan KK melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (2) dikenakan denda untuk WNI Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Orang Asing sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap penduduk yang mengajukan permohonan baru dan perpanjangan KTP melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (4) dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Orang Asing sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap penduduk yang mengajukan permohonan pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dikenakan denda sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Setiap penduduk yang mengajukan permohonan pindah datang dari luar negeri bagi penduduk WNI melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (5) Setiap penduduk yang mengajukan permohonan Pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Indonesia yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3) dikenakan denda sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (6) Setiap penduduk yang mengajukan Permohonan Pindah Datang bagi orang asing yang memiliki Izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal tetap melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 101

- (1) Setiap penduduk yang mengajukan permohonan peristiwa penting kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) yang melebihi waktu:
  - a. 61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Orang Asing sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - b. 1 (satu) tahun keatas dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap penduduk yang mengajukan permohonan pencatatan perkawinan melebihi batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk Orang Asing sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap penduduk yang mengajukan permohonan pencatatan Pembatalan Perkawinan melebihi batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Orang Asing sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap penduduk yang mengajukan permohonan pencatatan perceraian melebihi batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Orang Asing sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- (5) Setiap penduduk yang mengajukan permohonan pencatatan Pengangkatan Anak melebihi batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Orang Asing sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (6) Setiap penduduk yang mengajukan permohonan pencatatan Pengakuan Anak melebihi batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Orang Asing sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (7) Setiap penduduk yang mengajukan permohonan pencatatan pengesahan Anak melebihi batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Orang Asing sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (8) Setiap penduduk yang mengajukan permohonan pencatatan Kematian melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), Pasal 79 ayat (1) dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk Orang Asing sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (9) Setiap penduduk yang mengajukan permohonan pencatatan perubahan nama melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk Orang Asing sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- (10) Setiap penduduk yang mengajukan permohonan pencatatan Peristiwa Penting lainnya melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk Orang Asing sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (11) Setiap penduduk yang mengajukan permohonan pencatatan pembatalan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (2) dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk Orang Asing sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (12) Setiap penduduk yang mengajukan permohonan pencatatan Perubahan Kewarganegaraan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk Orang Asing sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

#### Pasal 102

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5), yang bepergian tidak membawa SKTT dikenakan denda administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

#### Pasal 103

- (1) Dalam hal pejabat pada Dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan denda administratif sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah berdasarkan pengaduan pemohon yang merasa dirugikan.

#### Pasal 104

- (1) Penetapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 102, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, dan Pasal 103 merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup dan tata cara penerapan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 105

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 106

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### Pasal 107

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen catatan pada dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

### Pasal 108

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah).

### Pasal 109

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

### Pasal 110

Dalam hal pejabat atau petugas pada penyelenggara dan Dinas, melakukan dan membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Pasal 108 atau Pasal 109, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 111

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksana yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti,

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 18 Januari 2011

BUPATI BOYOLALI,




SENO SAMODRO /s.

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 18 Januari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI



MULYATNO



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 4 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap dan Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pemenuhan hak penduduk, terutama di bidang Pencatatan Sipil, masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, agama. Penggolongan Penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi ini mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber data kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem Administrasi Kependudukan yang utuh dan optimal.

Kondisi ini harus diakhiri dengan pembentukan suatu sistem Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional.

Dalam Peraturan Daerah ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal yang penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas penduduk Indonesia yang merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identitas tunggal, bagi setiap penduduk, NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan dokumen kependudukan.

Untuk penerbitan NIK, setiap penduduk wajib mencatatkan biodata penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata penduduk di Desa/Kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan maupun pencatatan sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran penduduk pada dasarnya menganut stelsell aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pendaftaran penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsell aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pencatatan sipil didasarkan pada asas peristiwa yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif., Administrasi kependudukan diarahkan untuk :

1. memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan;
3. memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
4. mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal;
5. mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Dalam melaksanakan kewenangannya, Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk dengan melibatkan RT dan RW.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan satu tindakan koreksi terhadap data kependudukan.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Dokumen identitas lainnya antara lain Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Surat Keterangan Pindah Datang sebagai dasar untuk:

- a. perubahan atau penerbitan KK, KTP bagi orang asing pemegang Izin Tinggal Tetap; atau
- b. penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penduduk rentan Administrasi kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud tempat terjadinya peristiwa kelahiran adalah wilayah terjadinya kelahiran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kelahiran dalam keadaan mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga/orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang ditetapkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (dihalaman/bagian muka atau belakang akta) oleh pejabat pencatatan sipil.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. BOYOLALI

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 115.